



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**NOMOR : PER – 19 /MBU/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI  
PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Negara, maka Badan Usaha Milik Negara harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantaranya dengan cara melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN...** *12/2*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN.**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut yang menyebabkan kerugian bagi BUMN.
- (2) Penundaan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan yang selanjutnya disebut Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Dalam perjanjian Transaksi Bisnis yang dibuat antara BUMN dengan mitra harus mencantumkan ketentuan mengenai penundaan dan pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi perjanjian Transaksi Bisnis yang sudah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang hukum perjanjian.
- (3) Bagi Transaksi Bisnis yang sudah disetujui namun perjanjiannya belum ditandatangani dan Transaksi Bisnis yang sedang dalam proses, agar perjanjiannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Kewajiban menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban untuk memasukkan ketentuan penundaan transaksi dalam perjanjian dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Terhadap BUMN terbuka (*go public*) berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertentu, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang sektor usaha tertentu dimaksud.
- (3) Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan atau dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan internal perusahaan.
- (4) Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51% (lima puluh satu persen), dapat memberlakukan secara langsung Peraturan Menteri ini.

Pasal.../3  
ds



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2012

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



ttd.

**DAHLAN ISKAN**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 19/MBU/2012

TENTANG

PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI  
PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

Bahwa BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi nasional dan salah satu pelaku usaha dalam sistem perekonomian Indonesia yang berperan sangat penting bagi perekonomian nasional karena bergerak di hampir seluruh sektor perekonomian nasional, seperti usaha pertanian, perikanan, perkebunan, manufaktur, pertambangan, perdagangan, keuangan (yang meliputi jasa bank dan non bank), telekomunikasi, transportasi, listrik, dan konstruksi, serta bergerak di bidang usaha yang bersifat kompetitif, maupun bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (*public service obligations/PSO*) atau gabungan keduanya.

Mengingat pentingnya peran BUMN dalam perekonomian nasional serta dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BUMN, maka BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, sehingga apabila ditemukan adanya transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan, wajar kiranya apabila transaksi seperti itu harus ditunda untuk menghindari kerugian bagi BUMN. Hal ini telah pula diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri BUMN sebagai RUPS/pemegang saham dan Pemilik Modal BUMN, merasa perlu untuk memberikan arahan kepada BUMN untuk menunda transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dan sekaligus memberikan pedoman umum dalam rangka penundaan transaksi dimaksud.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Penyusunan Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BUMN dalam melakukan Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan yang merugikan BUMN.

**2. Tujuan**

Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis ini bertujuan untuk melindungi BUMN dari kerugian akibat adanya transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis meliputi arahan untuk melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dan tata cara penundaannya.

**D. PENGERTIAN.../2/18**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**D. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Transaksi Bisnis adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

**BAB II**  
**PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS**

**A. PRINSIP DASAR**

1. BUMN dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian, serta berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Seluruh jajaran BUMN dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan agar menghindari tindakan-tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat merugikan BUMN.

**B. PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS**

1. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN, Direksi harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN tersebut.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, berupa :
  - a. adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
  - b. adanya indikasi proyek fiktif;
  - c. adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis;
  - d. adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
3. Apabila penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN tidak dapat diatasi, maka BUMN melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan mitra yang berkaitan dengan transaksi bisnis tersebut.
4. Penundaan pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama atau anggota Direksi atau pejabat BUMN yang ditunjuk oleh Direktur Utama apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau pejabat di bawah Direksi.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memerintahkan anggota Direksi yang tidak terlibat untuk melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau bersama-sama dengan anggota Direksi lain.
6. Penundaan pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi.
7. RUPS/Menteri atau kuasanya melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

**C. TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS.**

1. Penundaan transaksi bisnis dapat dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan :
  - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau unsur Pemegang Saham/Pemilik Modal (termasuk atas dasar masukan SPI dan/atau Komite Audit);
  - b. laporan dari auditor eksternal; atau
  - c. permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
2. Berdasarkan temuan, laporan, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau RUPS/Menteri dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut, untuk memastikan :
  - a. adanya penyimpangan dan/atau kecurangan;
  - b. adanya kerugian BUMN atas penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut;
  - c. ada tidaknya potensi kerugian yang lebih besar bagi BUMN dan/atau hambatan.
3. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, memastikan adanya penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian bagi BUMN, maka Direksi wajib mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN tersebut.
4. Apabila penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN tidak dapat diatasi, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS/Menteri melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan mitra yang berkaitan dengan transaksi bisnis tersebut, dan memberitahukan secara tertulis kepada mitra mengenai penundaan pelaksanaan perjanjian dimaksud.
5. Dengan adanya penundaan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 4, Direksi selanjutnya mengambil langkah strategis agar penundaan pelaksanaan perjanjian dengan mitra tersebut tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi BUMN dan/atau menghambat/mengganggu program Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi dimaksud.
6. Langkah strategis sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat berupa namun tidak terbatas pada "melaksanakan sendiri proyek yang bersangkutan dan/atau mengajak BUMN lain untuk menyelesaikan proyek dimaksud".
7. Setelah pelaksanaan perjanjian ditunda, Direksi meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan.
8. Berdasarkan atas rekomendasi BPKP atas hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7, Direksi memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian dengan mitra mengenai transaksi bisnis tersebut.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2012

**MENTERI**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dahlam  
NIP. 19681010 199603 1001

ttd.

**DAHLAN ISKAN**